



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah maka perlu adanya peningkatan pelayanan perbankan;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung sesuai Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017, dipandang perlu adanya persekutuan modal yang terbagi dalam saham dengan memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu merubah bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Daerah Bank Daerah Tulungagung dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewas atau anggota Komisaris dan Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1375);

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351);
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pejabat Perangkat Daerah adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan terhadap BUMD.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tulungagung yang selanjutnya disebut PT BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tulungagung.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit

- 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
9. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
 10. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
 11. Organ Perseroda adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.
 12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.
 13. Direksi adalah organ PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) untuk kepentingan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 14. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan.
 15. Pegawai adalah pegawai/karyawan PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).
 16. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatan usaha.
 17. Kantor Kas adalah kantor PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) yang melakukan pelayanan Kas tidak termasuk

pemberian kredit dalam rangka membantu kantor cabang dimana kantor kas tersebut melakukan kegiatan usaha.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK

BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

- (1) BPR yang semula berbentuk perusahaan daerah diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).
- (3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka seluruh kekayaan, usaha-usaha perusahaan, hak dan kewajiban serta pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung dialihkan kepada PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).

Pasal 3

Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Bupati diberikan kewenangan untuk memproses perubahan bentuk badan hukum sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Tulungagung.
- (2) PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Pendirian PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;

- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

Kegiatan usaha PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit usaha rakyat dan/atau usaha rakyat daerah dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama antar BPR milik daerah lain dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
- d. menempatkan dana pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERMODALAN
Pasal 7

- (1) Modal PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) berasal dari:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. hibah;
 - c. sumber modal lainnya.

- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Modal PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus).
- (4) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (5) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari aset kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

- (1) Modal PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas saham-saham.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) wajib memiliki modal dasar.
- (2) Modal dasar PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).
- (3) Besaran modal dasar PT. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pemegang saham PT. BPR dalam RUPS.

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) ditetapkan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51%;

- b. Perseorangan dan/atau lembaga yang berbadan hukum paling banyak sebesar 49%.
- (3) Pemenuhan modal dasar oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dapat dilakukan secara bertahap.
- (4) Besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah berdasarkan kesepakatan para pemegang saham.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal modal yang disetor belum mencapai modal besar pemerintah daerah menganggarkan dalam APBD.
- (7) Pelaksanaan penyetoran modal dasar dilakukan dengan mekanisme RUPS.

BAB VI

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Perangkat Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah yang menerima kuasa dengan hak substitusi bagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PT. BPR;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. BPR.
- (4) Pelaksanaan Pelimpahan kewenangan dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
ORGAN
Pasal 12

Organ PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi

BAB VIII
RUPS
Pasal 13

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) RUPS tahunan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
- (5) Tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 14

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus diselenggarakan pertama kali dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
- (2) Keputusan RUPS sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- (3) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pemegang saham yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
- (4) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua pemegang saham sebelum pendirian Perseroan.

BAB IX
DEWAN KOMISARIS
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Wewenang
Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas untuk:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
- (2) Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
 - a. melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - b. mempresentasikan hasil pengawasan terhadap PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - d. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 16

Dewan Komisaris mempunyai wewenang:

- a. meneliti, mengoreksi dan memeriksa rencana kerja tahunan dan anggaran PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) untuk disahkan dalam RUPS;
- b. meneliti laporan keuangan, terdiri sekurang-kurangnya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan untuk disahkan dalam RUPS; dan
- c. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sejumlah

direksi, dan salah satu diantaranya menjabat sebagai komisaris utama.

- (3) Seluruh anggota komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.
- (4) Anggota komisaris diangkat oleh RUPS.
- (5) Anggota dewan komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 18

Ketentuan seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan perbankan yang memadai dan relevan sesuai jabatannya;
- e. memiliki pengalaman perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan;
- f. pada saat diajukan dan/atau mengajukan sebagai anggota dewan komisaris memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi;
- g. tidak memiliki hubungan semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota komisaris dan/atau anggota direksi;
- h. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- i. berijazah paling rendah s-1 (strata satu);
- j. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya pailit;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Pemilihan anggota Dewan komisaris dilakukan melalui proses seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi maupun Pegawai pada BPR dan/atau Bank Umum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta.
- (3) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keputusan.

Pasal 21

- (1) Anggota dewan komisaris memiliki penghasilan atas tugas dan kewajibannya.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem dan insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak anggota dewan komisaris diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jabatan dewan komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 23

- (1) Dalam hal masa jabatan Dewan Komisaris berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dewan komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh dewan komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti sah bahwa yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian PT. BPR Bank Tulungagung (perseroda) dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan komisaris sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
 - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran BUMD.

BAB X

DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 25

- (1) Direksi bertugas menjalankan pengurusan PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Daerah.
- (2) Direksi menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh operasional PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).
- (4) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 26

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. pelaksana manajemen PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan dalam RUPS;
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda);
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dewan Komisaris; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dan selanjutnya untuk mendapatkan pengesahan dalam RUPS.

Pasal 27

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda);

- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas berdasarkan Peraturan OJK dengan persetujuan Dewan Komisaris; dan
- g. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan perusahaan;
 - c. kompetensi;
 - d. reputasi keuangan yang baik;
 - e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - f. memahami manajemen perusahaan;
 - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - h. berijazah Strata 1 (S-1);
 - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, dewan komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPR.
 - (4) Proses pengangkatan Direksi dilakukan melalui seleksi.
 - (5) Direksi harus lolos uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK.

Pasal 29

- (1) Direksi sedikitnya berjumlah 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan peraturan OJK.
- (2) Direksi wajib bertempat tinggal di daerah Kantor Pusat PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).

Pasal 30

Direksi harus memiliki persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, yaitu :

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
- b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi selanjutnya dilakukan oleh RUPS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi harus dilaporkan kepada OJK.

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 33

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam setiap rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat risalah rapat.
- (3) Tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
- (4) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan komisaris.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 34

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus Asosiasi Industri BPR dan/atau lembaga Pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai Direksi PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Direksi dilarang mengambil keputusan.

Pasal 35

- (1) Direksi wajib memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian pada perusahaan.
- (3) RUPS dapat mengajukan gugatan ke pengadilan kepada direksi atas kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetor ke rekening umum kas daerah.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda).

BAB XI

PEGAWAI PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda)

Pasal 37

- (1) Pegawai PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) merupakan Pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Pengangkatan Pegawai PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (3) Dalam hal Pegawai PT. BPR BANK TULUNGAGUNG diangkat menjadi anggota Direksi, maka yang bersangkutan pensiun sebagai Pegawai PT. BPR BANK TULUNGAGUNG dengan pangkat tertinggi dalam BPR, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai yang diangkat sebagai Direksi ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 38

- (1) Pegawai PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) mendapat penghasilan terdiri dari:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh secara adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab dan beban kerja.
- (3) Besaran penghasilan ditentukan melalui Peraturan Direksi dengan persetujuan RUPS.

Pasal 39

- (1) Pegawai PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) mempunyai hak cuti kerja untuk:
- a. cuti akhir tahun;
 - b. cuti hamil; dan/atau
 - c. cuti melahirkan.
- (2) Pengaturan hak cuti pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui peraturan Direksi.

Pasal 40

PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kompetensi pegawai, PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas.
- (2) PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) mengalokasikan biaya peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 5% dari total biaya.

BAB XII

PEMBUKAAN KANTOR CABANG DAN KANTOR KAS

Pasal 42

- (1) Untuk meningkatkan cakupan wilayah dan pemerataan pelayanan PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas di daerah.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 43

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan Pembubaran PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) ditetapkan dengan keputusan RUPS setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pesetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR BANK TULUNGAGUNG (Perseroda) yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada kas Daerah.

BAB XIV
TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN JASA

Pasal 44

- (1) Tahun buku PT. BPR BANK TULUNGAGUNG disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR BANK TULUNGAGUNG diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR BANK TULUNGAGUNG setelah dikurangi pajak yang telah disahkan RUPS meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT. BPR BANK TULUNGAGUNG dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT. BPR BANK TULUNGAGUNG dilakukan oleh Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung yang beberapa kali dirubah terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2018

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Nopember 2018
SEKRETARIS DAERAH 

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 9 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK TULUNGAGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Tulungagung berdampak pada cepatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya upaya memaksimalkan penyaluran modal usaha serta memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam upaya pemberian layanan jasa keuangan telah mendirikan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung. Namun demikian, sebagai upaya peningkatan pelayanan dengan menyesuaikan pada perkembangan perekonomian, teknologi, serta adanya peraturan perundang-undangan yang baru baik terkait dengan Bank Perkreditan Rakyat maupun Badan Usaha Milik Daerah secara umum maka diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan regulasi di tingkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Tulungagung perlu dilakukan pengaturan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
-